



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.2.7.4/Kep. 723-DPKPP/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN NILAI
BANTUAN BEDAH RUMAH SWADAYA TANGGAP
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa rumah rumah tidak layak huni di Kabupaten Cirebon yang disebabkan oleh bencana perseorangan atau bencana berskala kecil dengan kondisi yang mendesak membutuhkan Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap;

b. bahwa untuk melaksanakan Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap perlu ditetapkan daftar penerima bantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Nilai Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 59 Seri E. 38);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Bedah Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 9, Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 158 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Bantuan Bedah Rumah Swadaya (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 158);

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 72);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima dan Besaran Nilai Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap Tahun Anggaran 2024 dengan Daftar Penerima dan Besaran Nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memanfaatkan dana Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap guna membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja untuk peningkatan kualitas rumah swadaya secara sungguh-sungguh sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dana Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap disalurkan ke penerima Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap melalui rekening penerima Bantuan Bedah Rumah Swadaya

Tanggap pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sumber.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
Kantor Cabang Sumber; dan
5. Yth. Koordinator Fasilitator Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.2.7.4/Kep.728 -DPKPP/2024

TANGGAL : 31 Desember 2024

TENTANG : PENERIMA DAN BESARAN NILAI BANTUAN
BEDAH RUMAH SWADAYA TANGGAP
TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN NILAI
BANTUAN BEDAH RUMAH SWADAYA TANGGAP
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama	NIK	Alamat	Besaran Bantuan (Rp)
1	SARIPAH	3209241705650012	Blok 04 RT 004 RW 004 Desa Sende Kecamatan Arjawinangun	20.000.000
2	RAJI	3209235407540003	Blok 02 RT 004 RW 002 Desa Sende Kecamatan Arjawinangun	20.000.000
3	RASMUNA	3209104107640241	Blok Desa RT 006 RW 003 Desa Bangodua Kecamatan Klangenan	20.000.000
4	MUSLIMAH	3209085110680003	Dusun Cempaka RT 002 RW 004 Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura	20.000.000
5	SURYANI	3209405205750002	Dusun 2 RT 001 RW 004 Desa Curug Wetan Kecamatan Susukan Lebak	20.000.000
6	SUNARSIH	3209204512800003	Blok Ki Kuwu III RT 018 RW 006 Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang	20.000.000
7	NURUL HAYANI	3209151808860008	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Blok Silorog Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung	20.000.000
8	DEDE NURASA	3209204811560001	Lingk. Paing RT 002 RW 008 Desa Sumber Kecamatan Sumber	20.000.000
9	NURHAYATI	3209201104620003	Jl. Tuparev Widarasari RT 004 RW 003 Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung	20.000.000
10	SUSYANTO	3209242102670001	Jl. Sutawinangun Pecilon Indah RT 002 RW 002 Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung	20.000.000
11	SARIPIN	3209200505810015	Blok Silorog RT 002 RW 001 Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung	20.000.000
12	AKID SUPARMAN	3209070610490003	Dusun 01 Blok Pulau Undrus RT 001 RW 001 Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang	20.000.000

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670
E-mail : dpkpp@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : **BAPAK BUPATI CIREBON**
Dari : **KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON**
Tanggal : 9 September 2024
Nomor : 600.2.7.4/915/Waskim
Lampiran : 1 (satu) berkas *SK*
Perihal : Permohonan Penetapan Penerima dan Besaran Nilai Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap Tahun Anggaran 2024 *13/08*

Dipermaklumkan dengan hormat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya permohonan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang disebabkan bencana perseorangan atau bencana berskala kecil seperti kebakaran, roboh karena usia bangunan sudah tua, dan lain sebagainya. Kondisi rumah sangat mendesak untuk segera diperbaiki.
2. Pemohon belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak manapun serta belum dianggarkan melalui Bantuan Bedah Rumah Swadaya (BRRS) pada Anggaran Murni maupun Anggaran Perubahan Tahun 2024.
3. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon mengusulkan penanganan rumah tidak layak huni dengan kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 yaitu sebagai berikut:
 - a. Menggunakan Alokasi Bantuan Sosial Tidak Direncanakan Sebelumnya;
 - b. Menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2024;
 - c. Pagu alokasi anggaran per unitnya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak melebihi pagu alokasi belanja bantuan sosial yang direncanakan.
4. Sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah kami susun, kegiatan ini kami beri nama Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap (BRRS Tanggap).
5. Kami telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap pemohon, dan terdapat 12 (dua belas) pemohon yang lolos sebagai penerima Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap.
6. Untuk melaksanakan Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan daftar penerima bantuan (terlampir).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati untuk menandatangani Keputusan tentang Penerima Bantuan Bedah Rumah Swadaya Tanggap Tahun Anggaran 2024.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660330 199403 1 002

LAMPIRAN

Nomor : 600.2.7.4/915/Waskim
 Tanggal : 9 September 2024

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN NILAI
 BANTUAN BEDAH RUMAH SWADAYA TANGGAP
 TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Nama	NIK	Alamat	Besaran Bantuan (Rp)
1	SARIPAH	3209241705650012	Blok 04 RT 004 RW 004 Desa Sende Kecamatan Arjawinangun	20.000.000
2	RAJI	3209235407540003	Blok 02 RT 004 RW 002 Desa Sende Kecamatan Arjawinangun	20.000.000
3	RASMUNA	3209104107640241	Blok Desa RT 006 RW 003 Desa Bangodua Kecamatan Klangenan	20.000.000
4	MUSLIMAH	3209085110680003	Dusun Cempaka RT 002 RW 004 Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura	20.000.000
5	SURYANI	3209405205750002	Dusun 2 RT 001 RW 004 Desa Curug Weta Kecamatan Susukan Lebak	20.000.000
6	SUNARSIH	3209204512800003	Blok Ki Kuwu III RT 018 RW 006 Desa Bojong Lor Kecamatan Jamblang	20.000.000
7	NURUL HAYANI	3209151808860008	Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Blok Silorog Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung	20.000.000
8	DEDE NURASA	3209204811560001	Lingk. Paing RT 002 RW 008 Desa Sumber Kecamatan Sumber	20.000.000
9	NURHAYATI	3209201104620003	Jl. Tuvarev Widarasari RT 004 RW 003 Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung	20.000.000
10	SUSYANTO	3209242102670001	Jl. Sutawinangun Pecilon Indah RT 002 RW 002 Desa Sutawinangun Kecamatan Kedawung	20.000.000
11	SARIPIN	3209200505810015	Blok Silorog RT 002 RW 001 Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung	20.000.000
12	AKID SUPARMAN	3209070610490003	Dusun 01 Blok Pulau Undrus RT 001 RW 001 Desa Tuk Karangsuwung Kecamatan Lemahabang	20.000.000

**KEPALA DINAS PERUMAHAN,
 KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
 KABUPATEN CIREBON**



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19660330 199403 1 002